

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

- 5.1.1 Pada Putusan Hakim Nomor 152/PID/2015/PT.DKI yang memutus bebas terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pencabulan terhadap anak di bawah umur penulis menguraikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan berdasarkan alat bukti yang ada tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Oleh karena itu terdakwa berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP terdakwa dibebaskan dari jerat hukum dan hakim membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusan nomor 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.
- 5.1.2 Penerapan perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban belum terpenuhi secara maksimal. Perlindungan yang diberikan belum memenuhi hak-hak korban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak mencantumkan tindakan yang harus dilakukan dalam perlindungan korban. Dalam penerapan perlindungan terhadap korban, korban hanya mendapatkan upaya represif dari penegakan hukum.

#### **5.2 SARAN**

- 5.2.1 Putusan Nomor 152/PID/2015/PT.DKI dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan seksual terhadap anak senantiasa diterapkan secara efektif dengan menjalankan peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa melihat status sosial dan kedudukannya karena pada dasarnya semua orang sama dimata hukum. Dalam Setiap putusan perkara memiliki konsekuensi, baik

yang baik maupun yang buruk. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim senantiasa lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban.

5.2.2 Putusan Nomor 1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel. seharusnya Negara memberikan jaminan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perlakuan pelecehan seksual yang telah dialami korban. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Mencapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (polisi dan jaksa), yudikatif (hakim), pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah. Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan harus diberikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan mengedepankan hak-hak anak dalam membuat keputusan. Menyelenggarakan upaya-upaya pelaksanaan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media massa dan labelitas, reintegrasi, penyediaan saran dan prasarana kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak. Memperhatikan Konveksi hak-hak anak dan aturan hukum lainnya sebagai dasar kebijakan pembangunan Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab Negara terhadap kualitas hidup anak.